

BAB II

BMT, MANAJEMEN DANA DAN LIKUIDITAS

A. Konsep Dasar BMT

1. Pengertian KSPPS BMT

Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Reksohadiprodo, 1998: 1). Sedangkan menurut Permenkop Nomor 16 Tahun 2016, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi (Setyo, 2016 : 1).

Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*, *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti *zakat*, *infak* dan *shadaqah*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2003: 107).

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINKBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi

yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya, BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Sudarsono, 2003: 107).

2. Tujuan dan Fungsi BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Sifat usaha BMT

berorientasi pada (bisnis oriented) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat di jalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT, dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. (Ridwan, 2004 : 128). Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi sebagai berikut ;

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.
- e) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai

pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif. (Ridwan, 2004 : 131)

3. Kendala Pengembangan BMT

BMT dalam perkembangannya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak terlalu berlaku sepenuhnya kendala ini di suatu BMT. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut :

- a) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT, hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b) Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT masih ada rentenir, artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c) Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada

satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.

- d) BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai *partner* dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Keadaan ini kadang menciptakan iklim persaingan yang tidak Islami, bahkan hal ini mempengaruhi pola pengelolaan BMT tersebut lebih pragmatis.
- e) Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persolan bisnis (*business oriented*). Sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan yang bernuansa idealis.
- f) Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli (*bai'*). Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berpikir *profit oriented* daripada memahami aspek syari'ah, lewat cara membandingkan

keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.

- g) BMT lebih cenderung menjadi *baitut tamwil* daripada *baitul maal*. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah.
- h) Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang (Sudarsono, 2003 : 118).

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, terkait dengan pengelolaan dana BMT maka diperlukan manajemen dana yang efektif dan efisien untuk mengatasi kendala pengelolaan dana yang ada di BMT ataupun di BMT.

4. Strategi Pengembangan BMT

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan.

BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non-formal, oleh karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan, misalnya kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis Islami.

- b) Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat di mana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat.
- c) Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab; *pertama*, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syari'ah; *kedua*, memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syari'ah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.
- d) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan *strategic* dalam bisnis (*business strategy*).

Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, dan sebagainya..

- e) Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- f) Sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR Syari'ah ataupun bank syari'ah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam di dalam bidang ekonomi.
- g) Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia (Sudarsono, 2003: 119).

B. Manajemen Dana

1. Pengertian Manajemen Dana

Sebelum membahas tentang pengertian manajemen dana, maka akan dibahas terlebih dahulu pengertian manajemen dan pengertian dana secara terpisah. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut *G. R. Terry* mengatakan bahwa *management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*. Yang artinya, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 1-2).

Sedangkan dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasi oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal

dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana anggota atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali (Muhammad, 2011: 267).

Menurut Muhamad dalam bukunya *Manajemen Dana Bank Syariah* disebutkan bahwa manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya (Muhamad, 2004: 109). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dana bank syariah adalah sebagai suatu proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana-dana masyarakat bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat menggunakan dana yang dikumpulkan secara optimal.

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah ;

- a) Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.
- b) Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.

- c) Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut ;

- a) Memperoleh *profit* yang optimal.
- b) Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
- c) Menyimpan cadangan.
- d) Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
- e) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Bila tujuan-tujuan di atas diamati, mala akan didapat kontradiksi antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, tentunya ini bisa direalisasi dengan memberikan pembiayaan yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain kita juga harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera dibayar, yang harus didukung oleh tersedianya dana yang memadai (Muhamad, 2004: 111-112).

2. Fungsi Manajemen

- a) Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang

tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1989 : 50). Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi (Tisnawati, 2005 : 8).

- b) Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1989 : 63). Pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi (Tisnawati, 2005 : 8).
- c) Penggerakan atau pelaksanaan yaitu keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota

organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Fungsi pergerakan merupakan fungsi manajerial yang amat penting, karena secara langsung berkaitan dengan manusia, dengan segala jenis dan kebutuhannya. Pentingnya unsur manusia jelas sekali terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan mutu hidup manusia (Siagian, 1989 : 128).

- d) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan asas-asas kerja yang telah ditentukan (Siagian, 1989 : 173). Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dijalankan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Tisnawati, 2005 : 8).

3. Unsur-Unsur Manajemen

Unsur atau komponen merupakan bagian terpenting yang harus tersedia dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari *man*, *money*, *metode*, *machines*, *materials*, dan *market*, di singkat 6 M menurut Hamzah, (1984: 31) adalah ;

a) *Man* (manusia, tenaga kerja)

Tenaga kerja ini meliputi baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Dalam kegiatan manajemen faktor manusia dalam manajemen merupakan unsur terpenting sehingga berhasil atau gagalnya suatu manajemen tergantung pada kemampuan manajemen seorang manajer untuk mendorong menggerakkan orang-orang kearah tujuan yang akan dicapai. Manusia pulalah yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan tersebut. Posisi sumberdaya manusia mutlak, tidak akan ada manajemen tanpa adanya manusia sebab manusia yang merencanakan, melakukan, menggunakan, dan merasakan hasil dari pada manajemen itu sendiri.

b) *Money* (uang atau pembiayaan)

Yakni pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemerintah setempat atau dari donator yang secara sukarela memberikan sumbangan demi kemajuan sebuah

proses dakwah. Di samping itu, dana juga dapat diperoleh dari lembaga usaha yang dikembangkan. Dalam dunia modern yang merupakan faktor yang penting sebagai alat ukur dan alat pengukur nilai suatu usaha. Suatu perusahaan yang besar diukur pula dari jumlah uang berputar pada perusahaan itu. Tetapi yang menggunakan uang tidak hanya perusahaan saja, instansi pemerintah dan yayasan-yayasan juga menggunakannya.

Jadi uang diperlukan pada setiap kegiatan manusia untuk mencapai tujuannya. Terlebih dalam pelaksanaan manajemen ilmiah harus ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap faktor uang karena segala sesuatu diperhitungkan secara rasional yaitu memperhitungkan berapa jumlah tenaga yang harus dibayar, berapa alat-alat yang dibutuhkan yang harus dibeli dan berapa pula hasil yang dapat dicapai dari suatu investasi.

c) *Methods* (metode, cara, sistem kerja)

Yakni cara atau sistem untuk mencapai tujuan. Dalam penentuan metode ini harus direncanakan secara matang sehingga tidak terjadi kevakuman di tengah jalan. Dengan cara yang baik akan memperlancar dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Tetapi walaupun metode kerja yang telah dirumuskan atau ditetapkan itu

baik, kalau orang yang disertai tugas pelaksanaannya kurang mengerti atau tidak berpengalaman maka hasilnya juga akan tetap kurang baik. Oleh karena itu hasil penggunaan/penerapan suatu metode akan tergantung pula pada orangnya.

d) *Materials* (bahan-bahan atau perlengkapan)

Yakni bahan-bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan atau misi lembaga. Bahkan ini harus mendukung proses pencapaian tujuan yang direncanakan oleh sebuah lembaga. Manusia tanpa material atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya, sehingga unsur material dalam manajemen tidak dapat diabaikan.

e) *Machines* (mesin-mesin)

Yakni Alat-alat yang diperlukan, dalam hal ini alat yang digunakan bertujuan untuk memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia. Dalam setiap organisasi, peranan mesin-mesin sebagai alat pembantu kerja sangat diperlukan. Mesin dapat meringankan dan memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Hanya yang perlu diingat bahwa penggunaan mesin sangat tergantung pada manusia, bukan manusia yang tergantung atau bahkan diperbudak oleh mesin. Mesin itu sendiri tidak akan ada kalau tidak ada yang menemukannya, sedangkan yang

menemukan adalah manusia. Mesin dibuat adalah untuk mempermudah atau membantu tercapainya tujuan hidup manusia.

f) *Market* (pasar)

Sebagai hasil dari produktifitas maka akan berakhir juga lingkup yang lebih luas, yaitu pasar. Karena, tanpa kita sadari tujuan produktifitas adalah pemuasan konsumen terhadap barang yang kita hasilkan.

4. Sumber Dana BMT

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Dalam BMT berbagai sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu ;

a) Dana Pihak Pertama (DP I)

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan ke dalam ;

1) Simpanan pokok khusus (Modal penyertaan)

Simpanan pokok khusus merupakan simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki

oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para *aghniya* maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba pada setiap akhir tahun secara proporsional dengan jumlah modalnya.

2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat

tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian Simpanan Hasil Usaha.

Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan produk modal penyertaan perlu diperhatikan. Produk ini dapat digunakan untuk menjaring para *aghniya* baik individu maupun lembaga. Dengan pendekatan agama dan ekonomi sekaligus, nilai produk ini akan sangat kompetitif dibanding dengan produk lembaga ini.

b) Dana Pihak Kedua (DP II)

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara Syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan misalnya, Bank Muamalat Indonesia,

BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dll serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

c) Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan Sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

- 1) Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.
- 2) Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi satu, dua, tiga, enam dan dua belas bulan (Ridwan, 2004: 153).

5. Penggunaan Dana BMT

Penggunaan dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah (Ridwan, 2004: 159). Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi

intermediary-nya maka lembaga keuangan berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, BMT harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai tujuan yang salah satunya adalah mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Muhammad, 2011 : 273). Salah satu penggunaan dana BMT adalah dengan pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang di persamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan imbalan atau bagi hasil (Ridwan, 2004: 163). Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajemen dan akan selalu dihadapkan pada dua persoalan yakni bagaimana semaksimal mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat.

Pengertian pembiayaan kemudian diperjelas dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan sebagai berikut ;
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam :

- a) Transaksi investasi yang didasarkan, antara lain atas akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah*
- b) Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *Ijarah* atau akad *Ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*Ijarah muntahiyah bittamlik*)
- c) Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad qard}; dan
- e) Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *Ijarah* atau kafalah.

Pengertian yang sama juga dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiyah bittamlik*

- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahhah, *salam*, dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan atau bagi hasil. (Ali, 2008 : 151)

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat di dibedakan sebagai berikut ;

1. Pembiayaan Modal Kerja

Penyediaan modal kerja diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Berbagai unsur yang termasuk dalam modal kerja meliputi: kebutuhan kas, pemenuhan bahan baku, bahan setengah jadi (dalam proses) maupun kebutuhan bahan jadi atau bahan perdagangan. Dalam sistem LKS, pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan

rencana pemanfatannya. karena hal ini akan menentukan jenis akad.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi jual beli ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan, karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dilihat dari pemanfaatannya, sistem jual beli dapat di bagi menjadi ;

- 1) Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara pihak lembaga keuangan dan nasabah dimana lembaga keuangan syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan di tambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh akad.
- 2) Pembiayaan *Salam*. Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

- 3) Pembiayaan *Istishna'*. Pembiayaan *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 - 1) Pembiayaan *Ijarah*. Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan sewa menyewa barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - 2) Pembiayaan *Ijarah muntahiyah bittamlik*. Pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.
4. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana modalnya 100% berasal dari *shahibul maal* dan keuntungan dibagi menurut *nisbah* yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - 2) Pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dimana modalnya berasal dari kedua belah

pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. (Ridwan, 2004: 167).

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktifitas pembiayaan BMT juga menganut azas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu ;

- a) Aman., merupakan keyakinan bahwa dana yang di lempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biayai layak.
- b) Lancar, merupakan keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT semakin cepat.
- c) Menguntungkan, merupakan perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi (Ridwan, 2004: 164).

Untuk mencapai keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi, yaitu ;

- a) Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas ;
 - 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
 - 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
 - 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Bai'*)
 - 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina/Ijarah muntahiyah bittamlik*)
 - 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- b) Aktiva yang tidak menghasilkan atau *Non Earning Assets*, terdiri dari ;
 - 1) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*). Aktiva dalam bentuk tunai atau *cash assets* terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*), giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*).

- 2) Pinjaman (*qard*). Pinjaman *qard al hasan* merupakan salah satu kegiatan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.
- 3) Penanaman Dana dalam Aktiva Tetap dan Inventaris. Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan manapun, tetapi merupakan kebutuhan untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya (Muhammad, 2011: 273-275).

Sedangkan jenis-jenis penggunaan dana BMT dapat dikelompokkan sebagai berikut ;

- a) Penggunaan yang bersifat produktif untuk pembiayaan kepada anggota, masyarakat, dan BMT lain dan untuk investasi pada Bank Syariah, PusKopsyah maupun InKopsyah
- b) Penggunaan yang bersifat tidak produktif seperti biaya-biaya operasional BMT dan pembelian atau pengadaan inventaris


- c) Penggunaan dana pembinaan kelompok dan lingkungan yaitu dana pelatihan dan pendampingan anggota Pokusma dan dana sosial kematian, kesehatan, dll
- d) Penggunaan dana untuk menanggulangi resiko seperti penyisihan penghapusan pembiayaan macet, penambahan dana cadangan umum dan penyisihan laba ditahan (Ridwan, 2004: 159).

6. Pendekatan Pengalokasian Dana

Hasil perolehan dana selanjutnya dialokasikan dengan mempertimbangkan dua bentuk pendekatan. Adapun dua bentuk pendekatan tersebut adalah ;

- a) *Pool Of Funds Approach* atau pendekatan pengumpulan pendanaan. Dimana seluruh dana yang diperoleh disatukan dan digunakan. Dan teknik pengalokasian dana dilakukan berdasarkan ukuran penyesuaian pada kebutuhan yang disesuaikan. Pengukuran ini biasanya dibuat oleh pihak manajer bank, termasuk dengan mempertimbangkan pada dampak pada likuiditas bank (Fahmi, 2015: 53).

Gambar 2.1
Pendekatan Pengumpulan Dana
(*Pool of Funds Approach*)




Sumber : (Muhamad, 2014: 127)

- b) *Asset Allocation Approach* ialah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut (Dendawijaya, 2005: 54).

Gambar 2.2

Pendekatan Pengalokasian Aset
(*Assets Allocation Approach*)



Sumber : (Muhamad, 2014: 128)

Berdasarkan gambar yang dijelaskan di atas, maka dapat diterangkan sebagai berikut ;

- a) *Wadiah* berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. (Yaya, dkk, 2016 : 52)
- b) *Mudharabah* dalam tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan *mudharabah* dalam penggunaan dana adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
- c) *Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* yang memberi kuasa penuh kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut.
- d) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu *shahibul maal* memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen (Yaya, dkk, 2016 : 53).
- e) *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana (Yaya, dkk, 2016 : 136).

- f) *Primary Reserve* adalah sumber utama bagi likuiditas bank terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan nasabah bank, baik berupa penarikan dan masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun kredit.
- g) *Secondary Reserve* adalah cadangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek seperti penarikan simpanan oleh nasabah deposan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan.
- h) *Qard* adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya (Muhammad, 2009 : 73)
- i) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Yaya, dkk, 2016 : 160).
- j) *Salam* merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan

barang dilakukan di kemudian hari (Yaya, dkk, 2016 : 206).

- k) *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Yaya, dkk, 2016 : 226).
- l) *Ijarah* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang (Yaya, dkk, 2016 : 254).
- m) Aktiva Tetap merupakan sumber daya terwujud yang dimiliki perusahaan, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan (Wibowo, 2008 : 160)

7. Sumber dan Alokasi Pendapatan

Dana yang telah diperoleh akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut didistribusikan kepada para anggota penyimpan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh yaitu ;

a) Sumber Pendapatan

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat

memberikan pendapatan. Sumber pendapatan tersebut dapat diperoleh dari :

- 1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
- 2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al Ba'i*).
- 3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
- 4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

b) Pembagian Keuntungan (*Profit Distribution*)

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara pihak BMT dengan penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi-hasil yang diperjanjikan. Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi-hasil antara BMT dengan para anggota tersebut, maka pengalokasian penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Menetapkan jumlah relative masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi-hasil usaha menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada dikalikan 100%.

- 2) Menetapkan jumlah pendapatan bagi-hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengkalikan persentasi (jumlah relative) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan.
- 3) Menetapkan porsi bagi-hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan *nisbah* yang diperjanjikan.
- 4) Menghitung jumlah relative biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- 5) Mendistribusikan bagi-hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya (Muhamad, 2004: 129).

C. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Menurut Abdullah Amrin, likuiditas adalah suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih (Amrin, 2009: 197). Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat dikatakan likuid jika aset lancar yang dimiliki lebih besar dibandingkan liabilitas lancar.

Ditinjau dari sumber dana dan penggunaannya, terdapat dua jenis likuiditas, yaitu ;

1. *Deposit Liquidity*, yaitu likuiditas dalam menghadapi penarikan titipan. Ini sangat sensitive terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Jika seorang penyimpan dana akan mengambil kembali uangnya dan yang diberi titipan tidak mampu memenuhi atau membayarkannya, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan keresahan para nasabah, yang pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini likuiditas lebih ditujukan kepada bagaimana bank mengusahakan agar mampu memenuhi/melayani nasabah sewaktu menarik simpanannya.
2. *Portofolio Liquidity*, yaitu likuiditas dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian pinjaman. Walaupun kurang peka terhadap tingkatan kepercayaan masyarakat. Apabila bank tidak memiliki alat likuiditas yang cukup untuk memberikan pinjaman, berarti kemungkinan memperoleh laba kurang. (Pandia, 2012 : 115)

Ditinjau dari kebutuhan likuiditas menurut jangka waktunya, dapat diklasifikasikan antara lain ;

- a) Kebutuhan likuiditas harian, yaitu dengan memberikan perhatian kepada bagaimana mengatur kebutuhan likuiditas dari hari ke hari.

- b) Kebutuhan likuiditas jangka pendek, yakni likuiditas yang memberikan faktor-faktor yang bersifat musiman seperti pengaruh hari Natal, hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, masa liburan dan masa tanam usaha.
- c) Kebutuhan likuiditas jangka panjang merupakan kebutuhan likuiditas yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap waktu-waktu mendatang, misalnya pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi atau tingkat perputaran dunia usaha. (Pandia, 2012 : 116)

Salah satu kendala operasional yang dihadapi adalah kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal itu terlihat pada beberapa gejala antara lain;

1. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka
2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. (Arifin, 2006 : 167)

2. Laporan Keuangan

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi keuangan suatu lembaga, dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang

disebut siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode. Selain itu laporan keuangan juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Darsono, 2005: 4). Agar laporan ini dapat dibaca, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Faisal Abdullah memisahkan pengukuran kinerja perusahaan menjadi empat aspek penilaian rasio keuangan, yaitu:

- a) Rasio-rasio likuiditas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendek (maksimal satu tahun) dengan sejumlah aktiva lancar yang dimiliki.
- b) Rasio-rasio aktiva. Penggunaan rasio aktiva pada umumnya guna mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki.
- c) Rasio-rasio solvabilitas. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutangnya, terutama hutang jangka panjang.

d) Rasio-rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dipergunakan berhubungan dengan penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (Abdullah, 2005: 44).

Dengan adanya pembatasan pada rasio lembaga keuangan yang berhubungan dengan manajemen dana, maka peneliti menyajikan kajian tentang salah satu rasio keuangan yang berupa rasio likuiditas.

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan *asset* lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya (Brigham, 2014: 134). Rasio likuiditas adalah kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid (Kasmir, 2007: 268). Analisis rasio dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laba rugi. Begitu juga pengukuran atau analisis dari rasio likuiditas. Untuk mengukur rasio likuiditas terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri.

Adapun jenis rasio likuiditas yang digunakan di BMT adalah sebagai berikut (Sugiono, 2009 : 68) ;

a) *Cash Ratio*

Rasio ini merupakan perbandingan antara kas yang ada dan total uang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan kas untuk melunasi hutang lancarnya tanpa harus mengubah aktiva lancar bukan kas menjadi kas. Rumusnya adalah ;

$$CR = \frac{\text{Kas}}{\text{Total Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b) *Loan Deposit Ratio (LDR)*

Loan Deposit Ratio adalah alat likuid untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam membayar semua dana masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang didistribusikan kepada masyarakat. Semakin tinggi LDR semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. (Kasmir, 2007 : 272) Adapun rumus untuk mencari LDR adalah sebagai berikut ;

$$LDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total DPK}}$$

3. Standar Likuiditas Koperasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi SIMpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dipaparkan bahwa ;

- a) Pengukuran likuiditas KSP/USP Koperasi dilakukan dengan cara membandingkan pinjaman yang disalurkan dengan dana yang dihimpun, yang besarnya tidak boleh melebihi 90% dari total dana yang dihimpun, yang terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, modal penyisihan, tabungan dan simpanan berjangka.
- b) Untuk mempertahankan likuiditas, KSP/USP Koperasi harus membuat perencanaan dan pengendalian kas, dengan menyusun anggaran kas baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- c) Untuk menjaga keseimbangan kas masuk dan kas keluar KSP/USP Koperasi harus menyusun:
 - a) Perencanaan dan pengendalian arus kas dalam bentuk anggaran kas.
 - b) Perencanaan dan pengendalian arus kas yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

Untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, pengelola harus menaksir kebutuhan kas dan penggunaan kelebihan kas secara efektif, harus menyusun anggaran kas untuk merencanakan posisi likuiditas KSP/USP Koperasi sebagai dasar penentuan besarnya pinjaman bila terjadi kekurangan dana atau investasi bila terjadi kelebihan dana.

Pengelola harus dapat memperkirakan besarnya pengeluaran dalam setiap hari, minggu atau bulan, sehingga likuiditas minimum dapat ditetapkan secara lebih tepat. Kesemuanya itu perlu didukung oleh pencatatan-pencatatan yang akurat, teliti, rapi dan sistematis.

D. Urgensi Manajemen Dana dalam Upaya Pengembangan Dakwah

Prof. Toha Yahya Oemar dikutip oleh Wahidi (2011 : 12) menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijak sana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemudian Syi'kh Ali Makhfudz dalam kitabnya *Hidayatul Mursyidin* memberikan definisi dakwah yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa dakwah

adalah mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah suatu ajakan untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran dengan cara yang baik. Salah satu kemungkaran yang terjadi secara umum di masyarakat adalah dengan penggunaan sistem riba. Maka, diperlukan sebuah media dakwah untuk menghindarkan masyarakat dari sistem riba, salah satunya adalah dengan berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil* yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip bagi hasil.

Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*, *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti *zakat*, *infak* dan *shadaqah*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2003: 107). Artinya, BMT selain bergerak dibidang bisnis juga bergerak di bidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *baitul maalnya* dimana BMT berkontribusi dalam kegiatan dakwahnya yaitu dengan menjadi perantara *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* dan kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan

sebuah BMT, maka semakin lama sebuah BMT berdiri guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya, semakin lama pula kegiatan dakwah BMT tersebut dapat berlangsung. Untuk mempertahankan eksistensinya, maka sebuah BMT perlu mendapatkan kepercayaan masyarakat atau anggota untuk menitipkan dananya di BMT. Dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut, maka tingkat likuiditasnya harus dijaga.

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam hal ini BMT untuk melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya, yaitu liabilitas kurang dari satu tahun (Wahyudi, 2013: 211). Salah satu cara BMT untuk mempertahankan likuiditasnya adalah dengan menerapkan manajemen dana yang baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajemen dana secara tidak langsung menjadi faktor penting dalam kegiatan dakwah sebuah BMT.